



**PERADILAN ISLAM PADA MASA RASULULLAH DAN
KHULAFURASYIDIN: STUDI KOMPARATIF PERADILAN ISLAM ERA
KLASIK**

***ISLAMIC JUDGMENT IN THE TIME OF THE RASULULLAH AND
KHULAFURASYIDIN: A COMPARISONAL STUDY OF CLASSICAL ISLAMIC
JUDGES***

Awal Rifai Wahab

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: awalrifai1991@gmail.com

Asni

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: asni.azrai@uin-alauddin.ac.id

Muh. Saleh Ridwan

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: salriduin@gmail.com

Keywords :

Islam, khulafaurasyidin,
judiciary, comparasion, history

ABSTRACT

Justice is something that is upheld and continues to be fought for by all nations in their various stages of progress, because enforcing justice means ordering goodness and preventing the dangers of injustice, and in it there is an effort to make peace between people and save some of them from arbitrary behavior between one another. other. This study discusses the history of Islamic courts at the time of the Prophet Muhammad. and khulafaurasyidin with the aim of comparing the justice system between the two periods. This research is library research based on qualitative descriptive research method with historical and comparative approach. The results showed that the judiciary at the time of the Prophet. have similarities and differences from several sides with the judiciary during the khulafaurasyidin period, where this shows the development and progress of the judicial system from time to time and becomes a reference to the later judicial system. The implication of this research is how the phenomenon of society seems to have lost its substance in the field of justice, where the judiciary of the past was very effective with all its limitations and simplicity. As for now, although the judicial system looks sophisticated with all its developments, it has lost its substance. In addition, in the classical era, the capacity and integrity were also seen in the judges. Judges need to follow this example, not only in terms of their capacity, but also in terms of integrity.

Kata kunci :

islam, khulafaurasyidin,
peradilan, perbandingan,
sejarah

ABSTRAK

Keadilan adalah hal yang dijunjung tinggi dan terus diperjuangkan oleh semua bangsa dalam berbagai tingkat kemajuannya, karena dengan menegakkan keadilan berarti memerintahkan kebaikan dan mencegah bahaya kezaliman, serta di dalamnya terdapat usaha perdamaian di antara manusia dan menyelamatkan sebagian mereka dari perilaku kesewenang-wenangan antara satu dengan yang lainnya. Penelitian ini membahas tentang sejarah peradilan Islam pada masa Rasulullah saw. dan khulafaurasyidin dengan tujuan membandingkan sistem peradilan



antara dua masa tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) berdasarkan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan historis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peradilan pada masa Rasulullah saw. memiliki persamaan dan perbedaan dari beberapa sisi dengan peradilan pada masa khulafaurasyidin, di mana hal tersebut menunjukkan perkembangan dan kemajuan sistem peradilan dari masa ke masa serta menjadi rujukan pada sistem peradilan yang datang belakangan. Implikasi penelitian ini adalah bagaimana fenomena masyarakat yang seakan-akan kehilangan substansi pada bidang keadilan, di mana peradilan masa lampau berjalan sangat efektif dengan segala keterbatasan dan kesederhanaannya. Adapun sekarang, meskipun sistem peradilan tampak canggih dengan segala perkembangannya, tapi pada beberapa keadaan justru kehilangan substansinya. Selain itu, pada era klasik juga tampak kapasitas dan integritas menyatu dalam diri hakim. Hal tersebut kemudian perlu diteladani oleh para hakim, bukan dari segi kapasitasnya saja, melainkan harus ditunjang dengan aspek integritas.

Diterima: 4 Januari 2022; **Direvisi:** 27 Maret 2022; **Disetujui:** 5 April 2022; **Tersedia online:** 8 April 2022

How to cite: Awal Rifai Wahab, Asni, Muh. Saleh Ridwan. "Peradilan Islam pada Masa Rasulullah dan Khulafaurasyidin: Studi Komparatif Peradilan Islam Era Klasik", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 3, No. 1 (2022): 32-46. doi: 10.36701/ bustanul.v3i1.461.

PENDAHULUAN

Sesuatu yang sempurna merupakan hal yang ingin dicapai dan akan selalu menjadi pilihan setiap orang, karena hal tersebut telah terpatri dalam akal sehat setiap manusia. Seorang muslim hendaknya menyadari bahwa Islam merupakan agama yang sempurna dan menyeluruh, sehingga animo beragama dapat dibuktikan serta diformulasi dalam bentuk amalan dalam kehidupan sehari-hari. Allah swt. berfirman tentang kesempurnaan Islam dalam Q.S. al-Mā'idah/ 5: 3

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ... (3)

Terjemahnya: "Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu... (3)"¹

'Abd al-Rahmān al-Sa'dī mengatakan ketika mengomentari ayat di atas: "Agama telah sempurna dengan pertolongan Allah dan kesempurnaan aturan syariat secara lahir dan batin. Oleh karena itu, petunjuk Al-Qur'an dan sunah Nabi saw. telah cukup dan sangat memadai untuk memahami hukum agama Islam, baik itu hal-hal yang sifatnya usul maupun furuk.² Kesempurnaan syariat dan hukum Islam hanya dapat dirasakan dan dinikmati oleh orang-orang yang mengetahuinya dengan pengetahuan yang benar berdasarkan Al-Qur'an dan sunah Nabi saw.

Kesempurnaan Islam dapat dilihat dari prinsip-prinsip ajaran yang dikandungnya. Di antara prinsip yang menempati posisi penting dan menjadi diskursus dalam Islam dari

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/penerjemah Al-Qur'an, 1990), h. 157.

² 'Abd al-Rahmān bin Nāṣir bin 'Abdillāh al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān* (Cet. I; t.t.: Mu'assasah al-Risālah, 2000), h. 219.



waktu kewaktu adalah *iqāmah al-`Adālah* (menegakkan keadilan).³ Tegaknya keadilan di muka bumi ini merupakan harapan setiap insan demi tercapainya kedamaian dan ketentraman hidup. Keadilan tidak hanya diusung oleh Islam, melainkan seluruh agama yang ada secara umum berusaha untuk menegakkan keadilan. Hal ini menunjukkan arti penting keadilan dalam kehidupan manusia demi terwujudnya kerukunan hidup di masyarakat.

Hal lain yang menunjukkan betapa pentingnya makna sebuah keadilan adalah dengan lahirnya berbagai insitusi sosial yang ada dalam masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah insitusi hukum.⁴ Lahirnya berbagai institusi hukum di tengah masyarakat merupakan suatu usaha dan wasilah tegaknya keadilan, khususnya keadilan di depan hukum. Di samping itu, demi tegaknya keadilan hukum dalam kehidupan bermasyarakat maka sangat diharapkan kesadaran hukum pada setiap individu yang terlibat, mulai dari masyarakat biasa sampai tingkat teratas para penegak hukum.

Upaya tegaknya peradilan hukum dapat dilakukan dengan menengok kembali sejarah era keemasan Islam, di mana sistem dan prinsip peradilan serta hukum berada pada titik puncak. Masa Rasulullah saw. dan khulafaurasyidin merupakan generasi terbaik Islam pada setiap dimensi kehidupan manusia termasuk di dalamnya sistem peradilan hukum. Nabi saw. bersabda tentang generasi terbaik umat Islam:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (رواه البخاري ومسلم)⁵

Artinya: “sebaik-baik generasi adalah generasi zamanku (masa Nabi saw. dan sahabat), kemudian generasi setelahnya (masa tabiin), kemudian generasi setelahnya (pengikut tabiin)”

Secara umum, hadis di atas menunjukkan keutamaan zaman Nabi saw. dan generasi sahabat. Para sahabat adalah penyebar dan pelindung dakwah Islam, mereka mengorbankan harta dan jiwa demi tersebarnya Islam di muka bumi.⁶ Dalam hal ini, peradilan Islam pada masa Nabi saw. merupakan cikal bakal terbentuknya sistem peradilan tersebut, kemudian hal itu dilanjutkan oleh generasi terbaik setelahnya yaitu generasi sahabat khususnya khulafaurasyidin. Oleh karena itu, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peradilan Islam pada masa Nabi saw.?
2. Bagaimana peradilan Islam pada masa khulafaurasyidin?
3. Bagaimana perbandingan peradilan Islam antara zaman Nabi saw. dan khulafaurasyidin?

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan peradilan Islam antara zaman Nabi saw. dan generasi sahabat.

³ Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam”, *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017): 2.

⁴ Yustinus Suhardi Ruman, “Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Keadilan”, *Humaniora* 3, no. 2 (2012): 346, doi:<https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i2.3327>.

⁵ Muḥammad bin Ismā‘īl Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī, (al-Muḥaqqiq: Muḥammad Zuhair bin Nāṣir al-āṣir), *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 3, no. 2652, (Cet. I; t.t.: Dār Ṭauq al-Najāh, 2002), h. 184. Dan Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, (al-Muḥaqqiq: Muḥammad Fu‘ād ‘Abd al-Bāqī), *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3, no. 2533, (Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, t.th.), h. 1343.

⁶ Mūsā Syāhīn Lāsyīn, *Fath al-Mun‘im Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid 9, (Cet. I; t.t.: Dār al-Syurūq, 2002), h. 579.



Penelitian ini adalah sepenuhnya penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan di mana peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.⁷ Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁸ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan historis dan komparatif, yaitu dengan menelusuri data-data sejarah dan melakukan perbandingan tentang hal yang diteliti.

Berdasarkan penelusuran penulis terkait penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian, maka ditemukan beberapa penelitian yang bersinggungan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Tulisan Hendra Gunawan pada jurnal *el-Qanuny* (vol. 5 no. 1 tahun 2019) dengan judul “Sistem Peradilan Islam”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menguraikan kedudukan sistem peradilan Islam secara umum, di mana dalam pembahasannya hanya menyebutkan secara singkat sejarah peradilan pada masa Rasulullah saw.
2. Tulisan Djamila Usup pada jurnal ilmiah *al-Syir`ah* (vol. 8, no. 1 tahun 2010) dengan judul “Peradilan Islam pada Masa Khulafaurasyidin”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengungkap kedudukan, perkembangan dan sistem peradilan pada masa khulafaurasyidin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan peradilan pada masa khulafaurasyidin merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga peradilan terus berkembang dari satu khalifah ke khalifah berikutnya. Sistem peradilan pada masa khulafaurasyidin yaitu bersumber dari Al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi saw., jika tidak ditemukan pada keduanya maka khalifah berijtihad dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.⁹

Berbeda dengan dua penelitian terdahulu di atas, penelitian ini menyajikan peradilan Islam secara historis dengan melakukan perbandingan antara peradilan Islam pada masa Rasulullah saw. dan peradilan Islam pada masa khulafaurasyidin.

PEMBAHASAN

Al-Qur’an telah menerangkan urgensi mengambil pelajaran dari sejarah dengan menukil peristiwa-peristiwa masa lalu yang dalam studi pengantar ilmu Al-Qur’an dikenal dengan term *al-Qasaṣ* (kisah-kisah), di mana penyebutan tentang kisah umat-umat terdahulu mendapat bagian besar dalam Al-Qur’an. Allah swt. berfirman tentang urgensi mengambil pelajaran dari sejarah

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

Terjemahnya: “*Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal.*”¹⁰

⁷ Masyuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 50.

⁸ Lexi Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3.

⁹ Djamila Usup, “Peradilan Islam pada Masa Khulafaurasyidin”, *Jurnal Ilmiah al-Syir`ah* 8, no. 1 (2010): 307-308, doi:<http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1.41>

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 366.



Dalam tafsir al-Rāzī disebutkan bahwa maksud pengajaran dalam ayat di atas adalah dengan melakukan tafakur dan renungan terhadap kisah yang disebutkan dan diceritakan pada ayat-ayat sebelumnya.¹¹ Dengan demikian, mempelajari sejarah yang isinya adalah peristiwa pada masa lampau memiliki arti penting dalam kehidupan manusia berdasarkan ayat tersebut di atas.

Berbagai pelajaran dari peristiwa masa lalu hendaknya tidak dibiarkan berlalu begitu saja disebabkan betapa besar makna dan pengaruh sejarah dalam kehidupan manusia. Di antara ungkapan yang sering dikatakan orang adalah “Pengalaman adalah guru yang terbaik”, atau “Belajarlah dari sejarah”. Bahkan Presiden Pertama Republik Indonesia telah meninggalkan sebuah titipan yang sangat berharga, yaitu “Jasmerah” yang merupakan akronim dari “Jangan sekal-kali melupakan sejarah.”¹² Jika dikaitkan dengan peradilan Islam, maka secara historis hal tersebut telah disebutkan dalam Al-Qur’an bahwa sistem peradilan telah ada sejak manusia pertama yang diciptakan Allah swt.

Adanya manusia pertama di dunia ini yaitu Nabi Adam alaihi salam, begitu pula peradilan itu lahir. Peradilan telah terjadi sejak masa Nabi Adam alaihi salam dimana beliau menjadi hakim atas perselisihan diantara kedua anaknya, Qabil dan Habil. Namun, saat itu belum dikenal istilah peradilan sebagaimana peradilan yang telah dikenal sekarang. Dalam sejarah lainnya, Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Sulaiman alaihi salam disebut sebagai hakim pertama. Demikian itu, karena Nabi Daud alaihi salam adalah sebagai raja yang menangani keputusan perkara di antara manusia dan mengatur urusan pemerinatahan. Pada masa mereka dijelaskan bahwa seorang hakim (*al-Qāḍī*) harus mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak sebelum memutuskan perkara dan harus memisahkan para saksi untuk mendengarkan pendapat mereka.¹³ Oleh karena itu, perlu untuk menengok kembali sistem peradilan yang tercatat dalam sejarah yang dengannya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dunia peradilan dan hukum.

Dalam penelitian ini, penulis hanya menyajikan sejarah peradilan Islam pada masa Nabi saw. dan masa khulafaurasyidin kemudian melakukan perbandingan di antara kedua masa tersebut. Melihat pentingnya kajian ini, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan sejarah peradilan hanya pada masa Rasulullah saw. dan khulafaurasyidin saja, meskipun sejarah mencatat bahwa sistem peradilan telah lahir sejak diciptakannya Nabi Adam alaihi salam. Hal itu disebabkan karena sistem peradilan Islam lahir di zaman Nabi saw., di mana beliau telah menetapkan pondasinya, yang kemudian dilanjutkan setelahnya oleh khulafaurasyidin dan sahabat lainnya.

1. Peradilan pada Masa Rasulullah saw.

Datangnya Islam di jazirah Arab yang ditandai dengan lahirnya Rasulullah saw. merupakan cikal bakal tumbuhnya sistem peradilan Islam berdasarkan wahyu Allah swt., baik itu melalui Al-Qur’an maupun lisan Rasulullah saw. Bersamaan dengan masuknya Islam, maka aturan hukum yang wajib untuk ditaati adalah keputusan hukum dalam Al-

¹¹ Abū `Abdillāh Muḥammad bin `Umar bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain al-Taimī al-Rāzī al-Mulaqqab bī Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Maḥāṣin al-Gaib – al-Tafsīr al-Kabīr*, Jilid 18 (Cet. III; Beirut: Dār Ihyā’ al-Turās al-`Arabī, 1999), h. 522.

¹² Widodo Widodo, “Objek Kajian dan Urgensi Mempelajari Sejarah dan Peradaban Islam”, *Jurnal Pedagogy* 10, no. 3 (2017): 1.

¹³ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam* (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), h.17.



Qur'an sebagai Undang-undang yang mampu menggantikan seluruh aturan hukum yang ada saat itu dengan prinsip utamanya adalah tegaknya keadilan serta kebenaran secara komprehensif dan bersifat universal. Hal tersebut berlaku bagi penguasa dan rakyat, kaya maupun miskin, berkulit hitam maupun putih atau lainnya, maka dalam pandangan hukum Undang-undang Al-Qur'an semua sama tanpa diskriminasi, sehingga berdirilah negara Islam dengan ibu kotanya *Yasrib* di atas pondasi dan landasan aturan yang tetap sepanjang masa¹⁴ dengan asas *rahmah lī al-`Ālamīn*.

Keberadaan Nabi SAW di masyarakat-negara Madinah saat itu jika dilihat dari konsep ketatanegaraan modern menggabungkan ketiga institusi *trias politica* yaitu kekuasaan legislatif (*sultah tashri`iyyah*), kekuasaan eksekutif (*sultah tanfidziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*sultah qadā`iyyah*) sekaligus. Sebagai seorang penerima sekaligus penyampai wahyu dari Allah, Nabi Muhammad SAW merupakan satu-satunya sumber segala hukum dan tata aturan. Bahkan segala perbuatan dan ucapannya juga diposisikan sebagai sumber legislasi yang harus ditaati. Sedangkan unsur kekuasaan eksekutif Rasulullah dapat dilihat dari pelaksanaan beliau dan pengejawantahan hukum-hukum Allah/ syariat Islam serta menegakkannya dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi maupun politik.¹⁵ Dengan demikian, terlihat jelas peran Nabi saw. sebagai figur yang multifungsi di tengah masyarakat Arab saat itu.

Adapun jenis perkara yang diselesaikan Rasulullah meliputi segala jenis perkara, mulai perkara keluarga, perdata, pidana, hukum acara hingga masalah hukum internasional. Dalam kapasitas sebagai hakim, tidak jarang Rasulullah saw. melimpahkan wewenang kepada sahabat yang dipercayainya, seperti, `Alī bin Abī Ṭālib, Ḥuzaifah bin al-Yaman, `Uqbah bin `Amr, Ma`qil bin Yasār, `Amr bin al-Āṣ, `Alqamah dan sebagainya, baik ketika Rasulullah saw. sedang berada di tempat tersebut maupun tidak,¹⁶ beberapa di antara mereka diutus ke daerah-daerah kekuasaan Islam.

Di antara bukti keimanan seseorang pada saat itu adalah menyerahkan segala jenis perkara yang diperselisihkan kepada Rasulullah saw. dengan menjadikan beliau sebagai hakim di antara mereka, kemudian mereka dengan sepenuh hati menerima keputusan Rasulullah saw. Allah swt. berfirman:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا

تَسْلِيمًا

Terjemahnya: “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya”.¹⁷

Ibnu Kaṣīr mengatakan tatkala mengomentari ayat di atas, “Allah swt. bersumpah atas diri-Nya bahwa seseorang tidak dikatakan beriman sampai dia menjadikan Nabi saw.

¹⁴ Abdurrahman Ahmad Agil, “Implementasi Peradilan Perspektif Hukum Islam”, *Al-Rasikh* 6, no. 2 (2017): 8.

¹⁵ `Abd al-Wahhāb Khallāf, *Al-Sultāt al-Ṣalās fī al-Islām: Al-Tasyrī`, al-Qadā`, al-Tanfīz* (Cet. II Kuwait: Dār al-Qalam, 1985), h. 27.

¹⁶ Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qadā` fī al-Islām* (Kairo: Dār al-Nahḍah al-`Arabiyyah, 1964), h. 11.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 129.



sebagai hakim pada segala jenis perkara, sebab apa yang beliau putuskan maka itu merupakan kebenaran yang wajib diterima secara lahir dan batin”.¹⁸ Demikianlah peran Rasulullah saw. sebagai pemimpin kaum muslimin saat itu, segala bentuk perkara dan perselisihan yang beliau putuskan wajib diterima dengan lapang dada. Dengan demikian, kehidupan yang damai dan harmoni di tengah masyarakat saat itu dirasakan oleh semua pihak.

Di zaman Nabi saw., setelah perkara diputuskan oleh Rasulullah, para pihak melaksanakan dengan sukarela. Dalam hal gugatan hak, pihak yang kalah dengan sukarela memenuhi tuntutan dan memenuhi hak pihak yang menang. Tidak pernah terdengar adanya pihak yang bersengketa untuk menentang putusan Rasulullah saw. Hal ini dimungkinkan karena yang memutuskan perkara adalah pribadi *al-Amīn* (terpercaya), dan merupakan pemegang mandat dari Allah swt. untuk menyelesaikan sengketa di tengah masyarakat dengan putusan yang adil.¹⁹ Hal itu disebabkan karena apa yang beliau ucapkan dan putuskan bersumber dari wahyu, Allah swt. berfirman dalam surah *al-Najm*:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Terjemahnya: “Dan tiadalah yang diucapkannya itu (*Al-Qur’an*) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)”.²⁰

Dalam tafsir *al-Jalālain* disebutkan bahwa maksud ayat di atas adalah Nabi saw. tidak mengucapkan sesuatu tentang apa yang beliau bawa untuk kalian berdasarkan keinginannya sendiri, akan tetapi yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah swt. yang diwahyukan kepadanya.²¹ Oleh sebab itu, keputusan Rasulullah saw. dalam menangani perselisihan di tengah kaum muslimin dapat diterima semua pihak.

Dalam menangani perkara, Nabi saw. selalu mendengar keterangan kedua belah pihak. Nabi saw. tidak akan menetapkan sebuah putusan sebelum mendengar kedua belah pihak. Hal ini dilakukan agar perkara tersebut menjadi jelas baginya dan ia dapat memutuskan secara adil. Sebagai contoh dalam hal ini, beliau pernah berpesan kepada ‘Alī bin Abī Ṭālib secara khusus dan kepada para hakim secara umum agar tidak tergesa-gesa memutuskan perkara sebelum mendengar pembicaraan kedua belah pihak. Berdasarkan keterangan para pihak, Nabi saw. memutuskan berdasarkan pertimbangan dengan hukum Allah swt. meskipun demikian, perlu untuk ditegaskan bahwa apa yang diputuskan oleh Nabi saw. semata-mata berdasarkan zahirnya perkara, sumpah, atau berdasar bukti-bukti yang dikemukakan dalam persidangan. Oleh karena itu, keputusan yang ditempuh oleh Nabi saw. dalam hal seperti ini adalah berdasarkan ijtihadnya.²² Ijtihad beliau sebagai manusia biasa tentu berdasarkan wahyu Allah swt., baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

¹⁸ Abū al-Fidā’ Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣrī, (al-Muḥaqqiq: Muḥammad Ḥusain Syams al-Dīn), *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, Jilid 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), h. 306.

¹⁹ Hadi Daeng Mapuna, “Hukum dan Peradilan dalam Masyarakat Muslim Periode Awal”, *Jurnal Al-Qadāu* 2, no. 1 (2015): 1-12, doi:<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i1.2636>

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 871.

²¹ Jalāl al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad dan Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān bin Abī Bakr al-Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālain* (Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, t.th), h. 700.

²² Muḥammad Salam Maẓkūr, *Al-Qadā’ fī al-Islām*, h. 39.



Alat bukti pada lembaga peradilan di zaman Rasulullah saw. terdiri dari *al-Bayyinah*, sumpah, bukti tertulis, firasat, *qur`ah* (undian).²³ Nabi saw. telah mengisyaratkan dalam sebuah hadis tentang pengambilan keputusan berdasarkan bukti dan sumpah, beliau bersabda:

الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)²⁴

Artinya: “Bukti wajib bagi penggugat dan sumpah wajib bagi orang yang mengingkarinya”

Hadis di atas menjadi dasar hukum dalam menetapkan *al-Bayyinah* dan sumpah sebagai alat bukti dalam menetapkan putusan pada sebuah peradilan. Kedua alat bukti tersebut masih relevan dan digunakan sampai hari ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan yang dikembangkan dari masa ke masa berasal dari sistem peradilan yang cikal bakalnya sudah ada di zaman Nabi saw.

2. Peradilan pada Masa Khulafaurasyidin

Setelah Rasulullah saw. wafat, maka estafet perjuangan Islam dilanjutkan oleh para sahabat *radīyallāh `anhum*. Para sahabat adalah orang-orang pilihan yang ditakdirkan oleh Allah swt. meneruskan perjuangan Rasulullah saw. dalam melakukan ekspansi dakwah ke seluruh belahan dunia. Demikian halnya pada dimensi peradilan, para sahabat meneruskan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi saw. dalam menegakkan keadilan dan memutuskan segala bentuk perselisihan yang terjadi saat itu, khususnya para khulafaurasyidin yang terpilih di antara mereka. Khulafaurasyidin telah direkomendasikan untuk diikuti petunjuk dan ijtihadnya sepeninggal Rasulullah saw. sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi saw. bersabda:

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسِيرِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ (رواه أحمد وأبو داود)²⁵

Artinya: “Sungguh, orang yang masih hidup di antara kalian setelahku maka ia akan melihat perselisihan yang banyak, maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada Sunnahku dan Sunnah Khulafaurasyidin yang mendapat petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigit-lah dia dengan gigi geraham kalian”. (H. R. Ahmad dan Abū Dāwūd)

Hadis di atas secara tegas menunjukkan anjuran untuk mengikuti dan berpegang teguh pada petunjuk khulafaurasyidin, di mana Rasulullah saw. menjamin bahwa khulafaurasyidin telah mendapat petunjuk. Dalam hal ini, perlu untuk mengetahui perkembangan peradilan pada masa khulafaurasyidin untuk kemudian dibandingkan dengan peradilan pada masa Rasulullah saw. Berikut ini uraian perkembangan peradilan pada masa khulafaurasyidin.

²³ Muḥammad Ḥasbī al-Ṣidqī, *Peradilan Hukum dan Hukum Acara Peradilan* (Cet. I; Jakarta: PT. Al-Maarif, t. th.), h. 11.

²⁴ Aḥmad bin al-Ḥusain bin `Alī bin Mūsā al-Khurāsānī Abū Bakr al-Baihaqī, (al-Muḥaqqiq: Muḥammad `Abd al-Qādir `Aṭā), *Al-Sunan al-Kubrā*, Jilid 10, no. 2101 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 2003), h. 427.

²⁵ Aḥmad bin Ḥanbal, (al-Muḥaqqiq: Syu`aib al-Arnā`ūt), *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Jilid 28, no. 17145, (Cet. I; t.t.: Mu`assasah al-Risālah, 2001), h. 375. Dan Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy`as al-Azadī al-Sijjānī, (al-Muḥaqqiq: Syu`aib al-Arnā`ūt), *Sunan Abī Dāwūd*, Jilid 7, no. 4607 (Cet. I; t.t.: Dār al-Risālah al-`Ālamiyyah, 2009), h. 16.



a. Peradilan pada Masa Abū Bakr

Pada masa pemerintahan Abu Bakar as-Shiddiq, keadaan umat Islam tidak jauh berbeda semasa Rasulullah saw sehingga tidak tampak adanya perkembangan-perkembangan di dalam hukum Islam, khususnya di dalam masalah peradilan. Keadaan peradilan di masa pemerintahan Abu Bakar as-Shiddiq relatif sama dengan peradilan yang terdapat pada masa Nabi dan tidak ada suatu perubahan dalam lapangan peradilan. Hal ini disebabkan karena kesibukannya memerangi sebahagian kaum muslimin yang murtad sepeninggal Rasulullah saw dan kaum pembangkang yang tidak menunaikan zakat dan urusan-urusan politik dan pemerintahan lainnya, di samping belum meluasnya kekuasaan Islam pada masa itu.²⁶

Para ahli sejarah tasyri' menerangkan bahwa Abu Bakar apabila menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan, beliau memperhatikan isi Al-Qur'an. Jika beliau menemukan hukum Allah di dalam al-Qur'an, beliau pun memutuskan perkara dengan hukum Allah itu. Tetapi jika tak ada hukum Allah terhadap masalah yang dihadapi, maka beliau memperhatikan sunah Rasul atau keputusan-keputusan yang pernah diambil Rasul. Jika beliau tidak menemukan sunah Rasul, maka beliau bertanya kepada para ahli ilmu. Beliau mengatakan bahwa: "Saya menghadapi suatu perkara, maka apakah tuan-tuan ada mengetahui hukum Rasul terhadap perkara itu?". Kerap kali berkumpul di hadapan beliau beberapa orang sahabat. Maka masing-masing mereka menerangkan apa yang mereka ketahui. Apabila Abu Bakar memperoleh keterangan dari orang-orang yang beliau hadapi, beliau pun memuji Allah.²⁷

b. Peradilan pada Masa `Umar bin Khaṭṭāb

Setelah khalifah Abu Bakar meninggal dunia, maka tampuk pemerintahan beralih ke tangan `Umar bin Khaṭṭāb. Pada masa pemerintahan beliau, wilayah kekuasaan Islam semakin bertambah luas dan umat Islam semakin bertambah banyak. Maka bertambah banyak pula beban yang dihadapinya. Oleh karena kemajuan yang sangat pesat itu, maka bangkitlah kadi atau hakim untuk menangani perkara yang terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif dirasakan amat mendesak di masa pemerintahan Umar bin Khaṭṭāb.²⁸

Dalam hal ini, Hasbi assiddiqi mengemukakan bahwa: Di masa pemerintahan `Umar ibn al-Khaṭṭāb, daerah Islam telah luas, tugas-tugas yang dihadapi oleh pemerintah dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi, telah berbagai corak ragamnya dan pergaulan orang-orang Arab dengan orang-orang lain pun sudah sangat erat, dan terjadilah pertemuan kebudayaan. Karena itu, khalifah Umar tidak dapat menyelesaikan sendiri perkara-perkara yang diajukan kepadanya.²⁹ Prinsip pemisahan kekuasaan mulai tampak pada masa pemerintahan `Umar bin Khaṭṭāb. Khalifah pada masa ini tidak lagi memonopoli pelaksanaan peradilan, tetapi sudah ada orang-orang tertentu yang ditunjuk dan diberi kewenangan melaksanakan peradilan pada kasus-kasus tertentu. Pengesahan kekuasaan yudikatif dari eksekutif dirasakan amat mendesak di masa `Umar bin Khaṭṭāb, karena bertambah banyak dan meluasnya umat Islam, yang membuat beban

²⁶ Muḥammad Salam Maẓkūr, *Al-Qadā' fī al-Islām*, h. 41.

²⁷ Muḥammad Ḥasbī al-Ṣidqī, *Peradilan Hukum dan Hukum Acara Peradilan*, h. 16.

²⁸ Djamila Usup, "Peradilan Islam pada Masa Khulafaurasyidin", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2010): 307-308, doi:<http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1.41>

²⁹ Muḥammad Ḥasbī al-Ṣidqī, *Peradilan Hukum dan Hukum Acara Peradilan*, h. 16-17.



pemerintah semakin bertumpuk, sehingga wajar kalau kepala Negara dan gubernur-gubernur dibebani dengan urusan peradilan. Urusan peradilan diserahkan pada pejabat-pejabat yang diberi nama kadi. Kadi-kadi yang ditunjuk 'Umar adalah Abu al-arda' di Madinah, Shurayh di Kufah, Abū Mūsā al-Ash'ari di Basrah, dan 'Uthman bin Qays bin Abī al-Ās di Mesir.³⁰

Kewenangan peradilan pada masa pemerintahan Khalifah 'Umar bin al-Khaṭṭāb merupakan pembagian dari kekuasaan dari pemerintahan, pemerintah berwenang dalam mengangkat hakim-hakim untuk menyelesaikan permasalahan dan ataupun sengketa yang terjadi di kalangan umat. Kewenangan peradilan pada masa ini dibatasi yaitu kewenangan yang diberikan kepada para hakim-hakim yang telah ditunjuk oleh khalifah hanya berpusat pada penyelesaian sengketa keperdataan (harta benda), adapun perkara pidana (*jināyah*) yang menyangkut hukum kisas atau had-had, maka penyelesaiannya diserahkan kepada khalifah dan penguasa-penguasa daerah.³¹

Salah satu contoh kasus yang diselesaikan oleh khalifah 'Umar yaitu tatkala seorang anak mengaku di depan Umar bin Khattab bahwa seorang wanita adalah ibunya. Maka, wanita tersebut datang dengan beberapa orang yang bersaksi bahwa dia belum menikah dan anak tersebut telah berbohong. Umar pun memerintahkan untuk menghukum anak itu dengan had *qazf* (tuduhan zina), hal tersebut kemudian terdengar oleh Ali, maka dia mengintervensi perkara ini dan menawarkan kepada anak tersebut agar menikahi Wanita yang diakui sebagai ibunya. Wanita itu pun berteriak "Allah, Allah, itu neraka, Demi Allah, dia adalah anakku". Kemudian dia mengakui bahwa keluarganya telah menikahinya dengan seseorang tanpa kerelaannya, lalu ia mengandung anak ini darinya, dan suaminya pergi berperang lalu terbunuh. Kemudian dia mengirimkan anaknya kepada kaum yang bersedia merawatnya, dan dia tidak mengakuinya sebagai anak. Maka, 'Alī menetapkan bahwa nasab anak tersebut dengan wanita yang ditunjuknya".³²

Dalam masalah ijtihad, khalifah 'Umar juga pernah menyelesaikan beberapa perkara dengan ijtihad beliau. Misalnya ijtihad beliau untuk menjatuhkan hukum takzir bagi peminum khamar, di mana beliau tidak menemukan hukumannya secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi saw., yang ada adalah ayat tentang haramnya minuman tersebut yaitu firman Allah swt. dalam surah al-Mā'idah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْأَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar (arak), berjudi, (berkorban) untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".³³

³⁰ Su'ūd bin Sa'd, *Al-Tanzīm al-Qaḍā' fī al-Mamlakah al-'Arabīyah al-Su'ūdiyyah* (Riyāḍ: Jāmi'ah al-Imām Muḥammad bin Su'ūd al-Islāmiyyah, 1983), h. 188.

³¹ Muḥammad Ḥasbi Al-Ṣidqī. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Cet. I (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 16.

³² Samir Aliyah, alih bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam* (Jakarta: Khalifa, 2004), h. 297.

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 176.



Hukuman terhadap orang yang meminum minuman keras tidak dijumpai nasnya dalam Al-Qur'an secara jelas, akan tetapi terdapat dalam hadis Rasul yang artinya: Dari Ibnu Abi Urubah dari Danazi, dari Huzaimi bin Mundziri dari Ali ra.: Rasulullah telah mendera orang yang meminum khamar sebanyak 40 kali dera dan Abū Bakar pula mendera pula sebanyak 40 kali dera sedangkan `Umar, mencukupkan pula sebanyak 80 kali dera. Dengan melihat ayat dan hadis di atas maka dapat dipahami bahwa kadar hukuman orang yang meminum minuman keras adalah bermacam-macam yakni Rasul memberikan hukuman 40 kali jilid, begitu pula Abu Bakar, sedangkan Umar memberikan Hukuman sebanyak 80 kali jilid. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh `Umar bin al-Khattāb adalah hukuman takzir, yaitu hukuman yang bersifat pendidikan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu perbuatan pidana yang ancaman hukumannya tidak ditetapkan secara pasti.³⁴

Pada masa ini khalifah `Umar, pembinaan penyelenggaraan peradilan mendapat perhatian besar. Salah satu bentuk pembinaan tersebut adalah adanya sebuah surat memuat beberapa petunjuk Umar kepada salah seorang qadinya yaitu Abū Mūsā al-Asy`arī dalam menyelenggarakan tugas peradilan. Petunjuk tersebut dikenal dengan “*Risālah `Umar fī al-Qaḍā`*” sebagaimana dinukil oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya *I`lām al-Muwaqqi`in `an Rabb al-`Ālamīn*.³⁵

c. Peradilan pada Masa `Usmān bin `Affān

Pada waktu `Umar meninggal dunia, maka terpilihlah `Usmān bin `Affān untuk menjadi khalifah yang ketiga dari khulafaurasyidin. Pada masa pemerintahannya, di dalam menghadapi suatu perkara, maka beliau mengikuti jejak yang ditempuh oleh khalifah sebelumnya. Pada masa Utsman inilah, maka peradilan dilaksanakan dalam suatu gedung tertentu. Khalifah `Usmān mengikuti langkah yang ditempuh oleh khalifah Umar dalam hal-hal pemilihan kadi, dan begitu pula beliau selalu menyandarkan keputusannya pada Al-Qur'an dan sunnah. Bila tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan sunnah, maka beliau mengadakan musyawarah dengan sahabat-sahabatnya dalam menetapkan suatu huku.³⁶

Peradilan pada masa `Usmān bin `Affān sama seperti peradilan di masa dua sahabat sesudahnya. `Usmān bin `Affān mengutus petugas-petugas sebagai pengambil pajak dan penjaga batas-batas wilayah untuk menyeruh amar makruf nahi mungkar, dan terhadap masyarakat yang bukan muslim (*ahl al-Ḍimmah*) berlaku kasih sayang dan lemah lembut serta berlaku adil terhadap mereka. `Usmān bin `Affān memberi hukuman cambuk terhadap orang yang biasa minum arak, dan pengancam setiap orang yang berbuat bidah dikeluarkan dari kota Madinah, dengan demikian keadaan masyarakat selalu dalam kebenaran.³⁷

³⁴ Djamila Usup, “Peradilan Islam pada Masa Khulafaurasyidin”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir`ah* 8, no. 1 (2010): 307-308, doi:<http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1.41>

³⁵ Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa`d Syams al-Dīn bin al-Qayyim al-Jauziyyah, (taḥqīq: Muḥammad `Abd al-Salām Ibrāhīm), *I`lām al-Muwaqqi`in `an Rabb al-`Ālamīn*, Jilid 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1991), h. 67.

³⁶ Djamila Usup, “Peradilan Islam pada Masa Khulafaurasyidin”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir`ah* 8, no. 1 (2010): 307-308, doi:<http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1.41>

³⁷ Alaidin Kotto, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 60.



Usmān bin Affān adalah orang pertama yang mengkhususkan kantor peradilan, gedung pengadilan dibangun untuk pertama kali, hal ini berbeda dengan peradilan pada masa dua khalifah sebelumnya yang dilaksanakan di masjid-masjid.³⁸ Beliau juga selalu mewasiatkan para kadi yang beliau utus ke daerah apabila dalam menjalankan tugasnya agar selalu berlaku adil demi terciptanya kebenaran, di mana beliau mengirimkan surat kepada para petugas yang isinya sebagai berikut: “Maka sesungguhnya Allah menciptakan makhluk yang benar. Maka Allah tidak akan menerima juga kecuali dengan benar. Ambillah kebenaran dan perhatikanlah amanah, tegakkanlah amanah itu dan janganlah kalian merupakan orang yang pertama kali meniadakannya, maka kalian akan merupakan kongsi orang-orang yang sesudah kamu, penuhilah! Penuhilah! Jangan kalian berbuat aniaya kepada anak yatim dan begitu juga yang berbuat aniaya kepada orang yang engkau mengikat janji dengannya.”³⁹

Terhadap teknis penyelesaian sengketa di pengadilan, Khalifah Usmān bin Affān tidak berbeda dengan masa kedua khalifah sebelumnya, yang ketika dihadapkan kepadanya suatu perkara atau dimohonkan fatwa, maka ia mencari ketentuan hukumnya dalam Al-Qur’an, yang apabila tidak ditemukan ketentuan hukum dalam Al-Qur’an maka ia mencarinya dari sunah Rasulullah saw. dan apabila tidak ditemukan di dalam sunah Nabi Muhammad saw, mereka menanyakan kepada para sahabat yang mengetahui penyelesaian terhadap masalah yang ada.⁴⁰

d. Peradilan pada Masa Alī bin Abī Tālib

Pada masa pemerintahan khalifah Alī bin Abī Tālib, beliau mengikuti langkah yang telah dijalankan oleh para khalifah sebelumnya dan beliau selalu memberikan pesan terhadap kadi-kadi yang bertugas agar menjalankan tugasnya berdasarkan dengan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Alī menetapkan hukum di antara manusia selama di Madinah. Ketika keluar di Basrah, dia mengangkat Abdullāh bin Abbās sebagai gantinya di Madinah, dan mengangkat Abū al-Aswad ad-Duwalī dalam masalah pemerintahan di Basrah dan sekaligus dalam peradilan. Selain itu, Abū al-Aswad ad-Duwalī juga diperintahkan menyusun kitab tentang dasar-dasar ilmu nahwu.⁴¹

Alī bin Abī Tālib juga sangat memperhatikan para gubernur dan para hakim dengan bimbingan dan pengarahan. Sehingga sangat wajar jika kitab-kitab peradilan, fikih, dan sejarah sering membicarakan ijtihad imam yang sekaligus hakim dan hukum-hukumnya yang menunjukkan kecerdasan dan kejeniusannya, kecermatan dan kebenaran pemikirannya, pengukuhan kebenaran dan penegakan keadilan.⁴²

3. Perbandingan Peradilan antara Masa Rasulullah saw. dan Masa Khulafaurasyidin

³⁸ Lomba Sultan dan Abd. Halim Talli, *Peradilan Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Makassar: t.p, 2005), h. 48.

³⁹ Athiyah Mustafa Musyififah, *al-Qadā fī al-Islām* (Cet. I; t.t.: Asy-Syarqul Austh, t.th.), h. 104.

⁴⁰ Lomba Sultan dan Abd. Halim Talli, *Peradilan Islam dalam Lintasan Sejarah*, h. 48.

⁴¹ Samir Aliyah, alih bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam*, h. 305.

⁴² Djamila Usup, “Peradilan Islam pada Masa Khulafaurasyidin”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir`ah* 8, no. 1 (2010): 307-308, doi:<http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1.41>



Setelah mengemukakan sistem peradilan pada masa Rasulullah saw. dan sistem peradilan pada masa khulafaurasyidin, maka pada bagian ini penulis menyajikan secara spesifik perbandingan sistem peradilan antara dua masa tersebut berikut ini:

- a. Sistem peradilan pada zaman Nabi saw. dan khulafaurasyidin tidak jauh berbeda dari segi sebagai pemimpin sekaligus sebagai hakim peradilan yang turun tangan langsung dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di tengah masyarakat. Hanya saja, terjadi sedikit perbedaan dari segi kapasitas diri pribadi Rasulullah saw. yang menerima langsung wahyu dari Allah swt. dibandingkan dengan para khulafaurasyidin yang tidak menerima langsung wahyu dari Allah swt.
- b. Pemutusan perkara di periode awal Islam bersandar pada Al-Qur'an, sunah, ijmak, dan kias, baik pada masa Nabi saw. maupun pada masa khulafaurasyidin.
- c. Pada zaman Nabi saw. belum terlihat adanya pemisahan antara kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif, semua kekuasaan tersebut ada pada tangan Rasulullah saw., sehingga kedudukan beliau selain sebagai kepala negara, beliau juga bertindak sebagai hakim, dan *musyarri`* (pembuat serta perumus hukum). Berbeda dengan peradilan pada masa khulafaurasyidin, di mana prinsip pemisahan kekuasaan mulai tampak khususnya pada masa pemerintahan 'Umar bin Khaṭṭāb. Khalifah pada masa ini tidak lagi memonopoli pelaksanaan peradilan, tetapi sudah ada orang-orang tertentu yang ditunjuk dan diberi kewenangan melaksanakan peradilan pada kasus-kasus tertentu. Hal tersebut dianggap mendesak oleh khalifah disebabkan meluasnya wilayah kekuasaan Islam.
- d. Pada zaman Nabi saw. tidak terdapat tempat khusus para hakim dalam memutuskan perkara, di mana Rasulullah saw. sebagai hakim tunggal saat itu atau beberapa sahabat yang diberi mandat oleh beliau memutuskan perkara tidak pada tempat-tempat khusus, akan tetapi dilakukan di mana saja berdasarkan waktu dan tempat kejadian. Berbeda dengan era khulafaurasyidin di mana tempat khusus berlangsungnya peradilan sudah mulai diadakan khususnya pada masa khalifah 'Usmān bin 'Affān dan dilanjutkan oleh para khalifah dan qadi setelahnya.
- e. Peradilan pada masa Nabi saw. telah berlangsung dengan baik, namun secara administratif proses penyelesaian sengketa itu belum dikodifikasikan, sehingga peradilan berlangsung secara sederhana, tanpa administrasi yang berbelit serta prosedur yang rumit, namun secara kualitatif menunjukkan efektivitas dan integritas peradilan saat itu. Demikian halnya peradilan pada masa khulafaurasyidin juga berlangsung dengan baik sebagaimana pada era Rasulullah saw., bahkan perlahan-lahan mengalami perkembangan dari satu khalifah ke khalifah berikutnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peradilan pada masa Rasulullah saw. memiliki persamaan dan perbedaan dengan peradilan pada masa khulafaurasyidin. Di antara persamaannya adalah: (1) Dasar hukum pengambilan keputusan; (2) Nilai integritas dan efektivitas sistem peradilan meskipun berlangsung secara sederhana; (3) Kedudukan sebagai pemimpin negara sekaligus hakim. Sedangkan perbedaan yang terlihat dari dua masa tersebut adalah: (1) Pribadi Rasulullah saw. sebagai utusan dan penyampai wahyu Allah tentu tidak sama dengan para khulafaurasyidin; (2) Tidak ada pemisahan kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif



pada zaman Nabi saw., sedangkan pemisahan kekuasaan tersebut sudah terlihat pada zaman khulafaurasyidin; (3) Tidak ada tempat khusus berlangsungnya peradilan pada zaman Nabi saw., berbeda dengan zaman khulafaurasyidin di mana gagasan mendirikan mahkamah sebagai tempat berlangsungnya peradilan sudah ada dan direalisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Dāwūd, Sulaimān bin al-Asy`as al-Azadī al-Sijistānī. A-Muḥaqqiq: Syu`aib al-Arnā`ūt. *Sunan Abī Dāwūd*, Jilid 7. no. 4607. Cet. I; t.t.: Dār al-Risālah al-`Ālamiyyah, 2009 M.
- Agil, Abdurrahman Ahmad. "Implementasi Peradilan Perspektif Hukum Islam". *Al-Rasikh* 6, no. 2 (2017): h. 8.
- Aḥmad bin Ḥanbal, Al-Muḥaqqiq: Syu`aib al-Arnā`ūt. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Jilid 28. no. 17145. Cet. I; t.t.: Mu`assasah al-Risālah, 2001 M.
- Aliyah, Samir. Alih bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam*. Jakarta: Khalifa, 2004.
- al-Baihaqī, Aḥmad bin al-Ḥusain bin `Alī bin Mūsā al-Khurāsānī Abū Bakr. Al-Muḥaqqiq: Muḥammad `Abd al-Qādir `Aṭā. *Al-Sunan al-Kubrā*, Jilid 10. no. 2101. Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 2003 M.
- al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā`il Abū `Abdillāh. Al-Muḥaqqiq: Muḥammad Zuhair bin Nāṣir al-āṣir. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 3, no. 2652. Cet. I; t.t.: Dār Ṭauq al-Najāh, 2002 M.
- Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Abū `Abdillāh Muḥammad bin `Umar bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain al-Taimī al-Rāzī. *Mafātīḥ al-Gaib – al-Tafsīr al-Kabīr*. Jilid 18. Cet. III; Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-`Arabī, 1999 M.
- Ibn Kaṣīr, Abū al-Fidā' Ismā`il bin `Umar al-Qurasyī al-Baṣrī. Al-Muḥaqqiq: Muḥammad Ḥusain Syams al-Dīn. *Tafsīr al-Qur`ān al-`Aẓīm*, Jilid 2. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1998 M.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa`d Syams al-Dīn. Taḥqīq: Muḥammad `Abd al-Salām Ibrāhīm. *I`lām al-Muwaqqi`in `an Rabb al-`Ālamīn*. Jilid 1. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1991 M.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ penerjemah Al-Qur`an, 1990.
- Khallāf, `Abd al-Wahhāb. *Al-Sultāt al-Ṣalās fī al-Islām: Al-Tasyrī', al-Qaḍā', al-Tanfīz*. Cet. II; Kuwait: Dār al-Qalam, 1985 M.
- Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.
- Lāsyīn, Mūsā Syāhīn. *Fath al-Mun`im Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. jilid 9. Cet. I; t.t.: Dār al-Syurūq, 2002 M.
- Mapuna, Hadi Daeng. "Hukum dan Peradilan dalam Masyarakat Muslim Periode Awal". *Jurnal Al-Qadāu* 2, no. 1 (2015): h. 1-12.
- Masyuri, Masyuri dan M. Zainuddin. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Mazkūr, Muḥammad Salam. *Al-Qaḍā' fī al-Islām*. Kairo: Dār al-Nahḍah al-`Arabiyyah, 1964 M.
- Moleong, Lexi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.



BUSTANUL FUQAH: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 3 No. 1 (2021): Hal. 32-46
EISSN: 2723-6021
Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAH**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Muslim, Ibn al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī al-Naisābūrī. *Al-Muḥaqqiq: Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī. Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3. Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, t.th.
- Musyififah, Athiyah Mustafa. *Al-Qadha fī al-Islam*. Cet. I; t.t.: Al-Syarq al-Austh, t.th.
- Rangkuti, Afifa. “Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam”. *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017): h. 2.
- Ruman, Yustinus Suhardi. “Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Keadilan”. *Humaniora* 3, no. 2 (2012): 346, doi: <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i2.3327>.
- al-Sa'dī, 'Abd al-Raḥmān bin Nāṣir bin 'Abdillāh. *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafṣīr Kalām al-Mannān*. Cet. I; t.t.: Mu'assasah al-Risālah, 2000 M.
- al-Ṣidqī, Muḥammad Ḥasbī. *Peradilan Hukum dan Hukum Acara Peradilan*. Cet. I; Jakarta: PT. Al-Maarif, t. th.
- al-Ṣidqī, Muḥammad Ḥasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Cet. I; Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Sultan, Lomba dan Abd. Halim Talli. *Peradilan Islam dalam Lintasan Sejarah*. Makassar: t.p, 2005.
- Su'ūd bin Sa'd. *Al-Tanzīm al-Qadā' fī al-Mamlakah al-'Arabīyyah al-Su'ūdiyyah*. Riyāḍ: Jāmi'ah al-Imām Muḥammad bin Su'ūd al-Islāmiyyah, 1983 M.
- al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān bin Abī Bakr dan Jalāl al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad. *Tafṣīr al-Jalālain*. Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, t.th.
- Usup, Djamila. “Peradilan Islam pada Masa Khulafaurasyidin”. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2010): h. 307-308.
- Widodo, Widodo. “Objek Kajian dan Urgensi Mempelajari Sejarah dan Peradaban Islam”. *Jurnal Pedagogy* 10, no. 3 (2017): h. 1.